



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi** ;

Melawan

TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Maret 2017 dengan Nomor : 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara KOTA PAYAKUMBUH tanggal 14 September 2005.;

Hlm 1 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 15 Juni 2006;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 30 Juli 2010;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 01 Januari 2012;dan sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon sering menceritakan keburukan/aib suami kepada orang lain;
 - 4.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon.
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan dan menghargai Pemohon selaku suami, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah 2 kali berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Agustus 2014 disebabkan ketika itu Pemohon menasehati Termohon untuk tidak menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, akan tetapi Termohon langsung emosi, bahkan mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di KOTA PAYAKUMBUH;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;

Hlm 2 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki atau didamaikan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Efidatul Ahkyar SHI dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm 3 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara tertulis ;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa poin 1 dan 2 benar;
- Bahwa poin 3 benar tetapi tidak ketiga anak bersama Termohon, anak yang nomor 2 bersama Pemohon ;
- Bahwa poin 4 benar, tetapi tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 2013 yang benarnya terjadi sejak juli 2012;
- Bahwa penyebabnya tidak benar Termohon yang membuka aib kepada orang lain tetapi yang benarnya Termohon hanya ingin mencurahkan hati Termohon kepada orang lain hanya untuk mengurangi beban pikiran yang Termohon hadapi dalam rumah tangga kami, sementara anak masih kecil, menurut Termohon hal ini tidak bias Termohon pendam sendiri. Sebenarnya Pemohon yang membukakan aib keluarga kepada orang lain karena Termohon juga selingkuh dengan perempuan lain dan pernah dilihat oleh orang Pemohon berdua dengan selingkuhannya di media social (fb);
- Bahwa poin 4.2 benar karena wajar bila Termohon mudah marah dan emosi karena Termohon baru saja melahirkan anak ketiga, tetapi tidak benar jika Termohon mengeluarkan kata kata kasar kepada Pemohon dan Pemohon yang sering mengeluarkan kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa poin 5 tidak benar, tetapi Pemohon yang tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa poin 6 tidak benar, yang benarnya pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Agustus 2014, yang disebabkan karena perselingkuhan

Hlm 4 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Pemohon dengan wanita lain, dan mendesak untuk berpoligami, tetapi Termohon tidak setuju, lebih baik bercerai dari pada dipoligami dan dihadapan orang tua Termohon, Pemohon menceraikan Termohon. Setelah itu Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak ada mengusir Pemohon ;

- Bahwa poin 7 tidak benar, yang benarnya Pemohon tinggal di daerah Ketinggian Sarilamak bersama selingkuhan dan anaknya tersebut dan anak Pemohon dan Termohon yang kedua sedangkan Termohon tetap di rumah orang tua Termohon bersama dua orang anak kami ;
- Bahwa poin 8 benar Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi tidaklah mencukupi terhadap kebutuhan Termohon bersama anak ;
- Bahwa poin 9 tidak benar, yang benarnya tidak pernah didamaikan keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dari perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah melahirkan 3 orang anak yang bernama :

1. ANAK I, umur 10 tahun 10 bulan;
2. ANAK II, umur 6 tahun 9 bulan;
3. ANAK III, umur 5 tahun, 3 bulan;

Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut masih memerlukan bimbingan dari kami sebagai orang tuanya, karena anak kedua kami yang bernama ANAK II ada bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim supaya ketiga anak kami tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi mengingat dan juga rasa takut terhadap perkembangan mental dan jiwa anak-anak akan terganggu apabila mereka tinggal bersama Termohon Rekonvensi dan masih memerlukan perhatian khusus dari saya sebagai ibunya;

Hlm 5 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pengusaha/kontraktor dan mempunyai 3 orang anak, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 orang anak masing-masing anak Rp.50.000,-/hari dengan jumlah Rp.4.500.000,- /bulan;
3. Bahwa sejak bulan Februari, Maret dan April 2017 (3 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap dua orang anak, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak yang lalu selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000,-/hari dengan jumlah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-/bulan dengan jumlah Rp. 4.500.000,- selama 3 bulan;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu kepada Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun 8 bulan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Primer

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi menjadi pengasuh (hadhanah) dari ketiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 10 tahun 10 bulan;
 - b. ANAK II, umur 6 tahun 9 bulan;
 - c. ANAK III, umur 5 tahun, 3 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. nafkah untuk 3 orang sampai anak tersebut mandiri (berusia 21 tahun) sebesar Rp.4.500.000,- perbulan (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. nafkah 3 orang anak sejak bulan Februari s/d bulan April 2017 (3 bulan) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Hlm 6 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

2.5. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi:

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya.;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Dalam Konvensi :

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik dimana Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi baik iddah, mut'ah dan nafkah yang lalu dan Tergugat Rekonvensi atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Dalam Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur KOTA PAYAKUMBUH tanggal 14 September 2005, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bukti saksi;

Hlm 7 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Homestay, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara KOTA PAYAKUMBUH;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, karena sejak saat itu saksi tidak melihat Pemohon pulang ke tempat tinggal bersama mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon suka menceritakan kekurangan dalam rumah tangganya kepada orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah sebagai kontraktor dengan penghasilannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm 8 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha Bengkel, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Jendral Sudirman No.61 Rt.001 Rw.002 Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon suka menceritakan kekurangan dalam rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal sekarang di rumah istri barunya di Tanjung Pati;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai kontraktor dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- / bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm 9 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Akta kelahiran atas nama ANAK I Nomor 261.A/KCS-BKT/2006 tanggal 04 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittnggi, telah bermaterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 :
2. Foto kopi Akta kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1376- LT-06052015-0027 tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTA PAYAKUMBUH, telah bermaterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T2 :
3. Foto kopi Akta kelahiran atas nama ANAK III Nomor 1376- LT-06052015-0026 tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTA PAYAKUMBUH, telah bermaterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T3 :
4. Foto kopi SMS antara Pemohon dengan Termohon masalah anak, telah bermaterai cukup, dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T4 :
5. Foto kopi artikel berita website faktasumbar.com berjudul Ratusan juta uang proyek tak dibayarkan Pemkab dipublikasi tanggal 20 Oktober 2016 telah bermaterai cukup, dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T5 :

Saksi Termohon;

- 1.---SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
-----Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi ;

Hlm 10 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2005;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon Konvensi di Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh utara KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang dalam pengasuhan Termohon yaitu ANAK I dan ANAK III serta ANAK II dibawah asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya rukun tetapi sejak Agustus 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dari cerita Termohon kepada saksi ;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi ada memberi nafkah untuk anak, tetapi untuk Termohon Konvensi tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2005;

Hlm 11 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh utara KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun tetapi sejak Agustus 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon bercerita kepada saksi bahwa rumahtangganya sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Pemohon sudah punya istri lagi tinggal di Sarilamak bersama anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK Ildan saksi pernah menemani Termohon ketempat tinggal Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ada memberi nafkah untuk anak, tetapi untuk Termohon tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hlm 12 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Konvensi agar dapat berbaik kembali dengan Termohon Konvensi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan yang di pimpin oleh Hakim Mediator Efidatul Akhyar, S. Ag. dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon Konvensi dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Hlm 13 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon yang membuka aib keluarga kepada orang lain akan tetapi Pemohonlah yang membuka aib keluarga kepada orang lain dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang Pemohon dengan istri keduanya telah tinggal bersama, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal

Hlm 14 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa disatukan lagi dan Pemohon Konvensi telah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Hlm 15 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm 16 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;*

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menyampaikan tuntutan sebagai berikut;

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi menjadi pengasuh (hadhanah) dari ketiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 10 tahun 10 bulan;
 - b. ANAK II, umur 6 tahun 9 bulan;
 - c. ANAK III, umur 5 tahun, 3 bulan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. nafkah untuk 3 orang sampai anak tersebut mandiri (berusia 21 tahun) sebesar Rp.4.500.000,- perbulan (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. nafkah 3 orang anak sejak bulan Februari s/d bulan April 2017 (3 bulan) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 2.5. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Hlm 17 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia jika hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tidak ingin diasuh oleh ibunya;
- Bahwa nafkah mut'ah, iddah dan nafkah yang lalu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak patuh kepada suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa : T1. T2.T3.T4 dan T5 oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T1. T2 dan T3 berupa fotocopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah dinazagelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil alat bukti aquo relevan dan berkaitan erat dengan dalil gugatan Penggugat dengan demikian maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.T2 dan T3 maka terbukti anak yang bernama ANAK I, ANAK II,dan ANAK III, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T4.dan T5 berupa prin out sms dan artikel berita dari website, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan demikian alat bukti aquo tidak memenuhi syarat formil dengan demikian maka bukti T4 dan T5 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi telah diperoleh fakta maka secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan bukti2 tersebut Majelis mengkonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama ANAK I, ANAK II,dan ANAK III, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa benar akhlak Penggugat sebagai seorang ibu yang baik;

Hlm 18 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat terhadap hak asuh untuk 3 orang anak berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut mandiri sebesar Rp. 4.500.000,- /bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak bersedia membayarnya, karena nafkah anak bisa langsung diberikan kepada ketiga orang anak tersebut, tetapi Majelis Hakim menilai walaupun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, maka nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) dan akan ditetapkan Majelis dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 3 orang anak selama 3 bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp.9.000,000,- (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak bersedia membayarnya, karena nafkah anak tersebut langsung Tergugat berikan kepada anak tersebut bukan perantara Penggugat Rekonvensi, tetapi sesuai dengan buku edisi revisi tahun 2013 menyatakan bahwa mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami, maka menurut Majelis Hakim nafkah anak yang lampau tidak bisa dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), serta nafkah yang lalu sebesar Rp 48.000,000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya tidak bersedia membayarnya karena Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi menurut Majelis Hakim hak istri yang diceraikan oleh suami sesuai dengan Pasal 149 huruf b

Hlm 19 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, Memberikan nafkah, kishah, maskan kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz dan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi bukan talak bain, dengan demikian maka sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Majelis Hakim sependapat secara filosofis yang dikemukakan para ahli hukum Islam/fukaha berpendapat bahwa mut'ah hanya disunnahkan, tidak diwajibkan, oleh sebab mut'ah (kenang-kenangan) yang patut dan layak bagi Penggugat Rekonvensi serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis menetapkan mut'ah Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp,6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan mut'ah telah ditetapkan maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan kepatutan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis dapat menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan semuanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya";

Hlm 20 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Monieka FitriyaNingrum binti Erman) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi menjadi pengasuh (hadhanah) dari ketiga orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, umur 10 tahun 10 bulan;
- b. ANAK II, umur 6 tahun 9 bulan;
- c. ANAK III, umur 5 tahun, 3 bulan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hlm 21 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



- 3.1. nafkah untuk 3 orang anak sampai anak tersebut mandiri (berusia 21 tahun) sebesar Rp.1.500.000,- perbulan (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3.4. Nafkah yang lalu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

5. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah dengan dihadiri oleh Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-hakim Anggota serta Wartinas, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Dewi Warti

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Hlm 22 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	: Rp	140.000
4.	BiayaPNBPlainnya	: Rp.	5.000
5.	Biaya leges	: Rp.	3.000
6.	Redaksi	: Rp.	5.000
7.	Materai	-----	: Rp. 6.000
	Jumlah		Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 23 dari 23 hlm Putusan No 0118/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)